



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat lahir di Bukittinggi, tanggal 20 Desember 1962, umur 58 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171032012620007, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, No. HP : 081270700832, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
Pemohon;
melawan

Termohon, tempat lahir di Semarang, tanggal 20 April 1970, umur 50 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, No. HP : 081276074534, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/26/III/2014 tertanggal 22 Februari 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam yang bertempat tinggal di Villa Alam Lestari Tahap II Blok FF. No. 18, RT 002, RW 012, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis ;
5. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama saat ini, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tahun 2018 Termohon merasa nafkah yang di berikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan nya sehari-hari. Dan Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon dengan semampu nya ;
 - b. Bahwa Termohon merasa bahwa apa yang di lakukan Pemohon sudah tidak ada artinya lagi. Seperti hal nya Pemohon mentransfer uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Termohon namun Termohon tidak lagi peduli dan tidak menganggap nya ;
 - c. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2019 sekembali nya dari mengurus orangtua Termohon yang sakit Termohon dan Pemohon sudah jarang berbicara. Pemohon merasa Termohon sudah berubah sikap nya, bahwa yang tadinya Termohon mesra kepada Pemohon

Hlm. 2 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi cuek dan lebih mendiam kan Pemohon (Tertutup kepada Pemohon) ;

- d. Bahwa pada Termohon sudah tidak lagi izin atas apapun yang akan Termohon lakukan kepada Pemohon, hingga Pemohon pernah bertemu Termohon yang saat itu sedang makan berdua dengan seorang laki-laki yang ternyata juga teman kuliah Pemohon dan Pemohon pun kaget bahwa itu adalah istri nya (Termohon) yang saat itu pergi tanpa seizin nya ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 dikarenakan saat itu Termohon meminta uang kepada Pemohon namun saat itu Pemohon sedang menipis keuangannya, Termohon pun tetap memaksa dan akhirnya Pemohon mentransfer uang 2 juta rupiah kepada Termohon namun Termohon tetap merasa kurang, hingga akhirnya Termohon mengechat anak pertama Pemohon dengan mengatakan "saya sudah tidak mau lagi lanjut dengan bapak kamu" dan setelah kembali nya anak Termohon dari pendidikan nya Pemohon meminta kepada anaknya untuk berbicara dengan Termohon saat Pemohon sedang pergi ke masjid, sekembalinya Pemohon dari masjid, anak nya mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga nya dengan Pemohon ;
7. Bahwa malam itu setelah Pemohon mendapatkan penjelasan dari anak nya tentang apa yang di katakan Termohon. Pemohon langsung meminta penjelasan dan mendiskusikan masalah rumah tangga nya dengan Termohon namun Termohon tetap bertahan dengan pendirian nya bahwa ia ingin berpisah dengan Pemohon ;
8. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan ranjang hingga sekarang ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hlm. 3 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra.Hj. Yusnimar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 01 Maret 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Februari 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban dan tuntutan secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:

Inti masalah adalah uang nafkah :

Selama 7 tahun pernikahan saya belum pernah merasakan diberi nafkah secara ikhlas oleh suami. Padahal suami PNS gol.3D dengan jabatan eselon 4. Selama kurun waktu pernikahan jabatan-jabatan yang pernah dipegang suami adalah:

- a. Tanggal 22 Februari 2014 – Juni 2014 = KASI Pelayanan masyarakat Kecamatan Bulang;
- b. Juli 2014 – Maret 2015 = Jabatan Lurah di sei pelunggut, Kecamatan Sagulung;
- c. April 2015 – Juni 2015 = Kepala UPT dinas pendidikan di pulau Bulang;
- d. Juni 2015 – Desember 2020 = Nonjob

Hlm. 5 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Kurang lebih satu tahun nonjob suami dititipkan di dispenda, dapat UP (Upah pungut) per 3 bulan kisaran Rp 15 – 20 juta, seharusnya sangat bisa memberi nafkah dengan baik.

Sebelummenikah suami bilang punya hutang di bank Kepri ketika renovasi rumah Villa Alam Lestari tahap II Blok FF/No.18 sebesar Rp100 juta dengan cicilan Rp4.7 juta perbulan danselesai pada bulan agustus 2019. Tapi suami janjikan 4 juta/bulan uang nafkah buat kebutuhan hidup sehari-hari dari tunjangan jabatannya.

Akan tetapi kenyataannya :

- Belum genap 1 bulan kami menikah datanglah penagih hutang dari toko bangunan bernama mulyadi. Rupanya suami punya hutang juga diluar bank, saya legowo tak minta uang nafkah karena saya pikir ada usaha laundry, biarlah suami selesaikan hutang-hutangnya dahulu, jika sudah selesai baru saya minta uang nafkah.
- Saat diangkat menjadi lurah, kami membutuhkan mobil. Kami beli secara kredit di bank BCA *Finance* dengan cicilan Rp2.8 juta/bulan selama 4 tahun dan selesai pada bulan agustus 2018
- Gaji Pokok buat cicil rumah, tukin buat cicil mobil, mau gimana lagi saya yang harus menanggung beban kebutuhan sehari-hari sampai cicilan tersebut selesai....saya ikhlas saja;

Setelah saya jadi isterinya saya baru paham, suami adalah tipe orang yang besar pasak daripada tiang. Tiap tahun bukannya hutang berkurang malah justru bertambah dan makin membebani saya;

Juli 2018atau Ramadhan 1439 Hpernah saya marah besar sama suami. Saat itu anak kandung saya Hisyam Zuhi capel gontor. Suami menerima THR full GP+Tukin. Saya minta dibantu Rp5 juta saja buat daftar ulangtetapisuami keberatan, malah bilang urus anak masing-masing karena tahun itu bebarengan dengan anak kandungnya Zahratul Aini lulus dari MAN dan ingin melanjutkan kuliah;

Hlm. 6 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedih...kecewa...jengkel saya ancam gugat cerai, baru dia datang untuk meminta maaf. Dan menyerahkan kartu ATM-nya.

Entah kenapa pada saat itu tergerak hati saya untuk mencatat pengelolaan uang suami yang cuma tinggal tunjangan staff saja.

Saya suruh suami untuk mencatat semua hutang-hutangnya diluar bank. Totalnya ada Rp27.810.000,00 hutang-hutang yang sudah menahun dan ditagih-tagih orang. Sebagian hutangnya malah ada sebelum menikah dengan saya.

Dengan kondisi seperti itu saya sarankan anak kandungnya Zahratul Aini menunda kuliahnya tahun depan, karena anaknya minat kuliah di Mesir, butuh persiapan dana yang tidak sedikit. Malah saya dibilang tidak mendukung anaknya kuliah.

Tanpa berembug dengan saya, anaknya dikuliahkan di Ma'had Zubair di Padang, sampai suami menjual jas lurahnya dan berhutang 2 juta dengan teman sekantornya untuk mengantar anaknya kuliah di Padang.

Hasil kenekatannya,drama setiap bulan. Mau bayar ini dan itu bingung, saya cuek saja...saya lebih fokus bayar hutang-hutang bapaknya yang diluar bank itu.

Gak berani minta saya yang direpotin anak-anaknya yang sudah berumah tangga (Ananta dan Alhusna) juga ke mantan istrinya. Setelah itu kartu ATM balik ke tangan suami lagi pada bulan maret 2019.

Hanya 10 bulan saya pegang kartu ATM, kredit mobil lancar sampai lunas tanpa drama.danhutang berkurang Rp8.200.000,00.

Dan saya minta jatah Rp1.500.000,00/perbulan buat kelola kebutuhan suami sendiri, asumsi saya kebutuhan hidup 1 orang dibatam kisaran segitu.

Sejak itu saya tidak tahu lagi berapa jumlah hutang suami...yang pasti ya bertambah.

Kembali ke anak kandungnya Zahratul Aini.

Baru masuk semester 3 kuliah di Ma'had Zubair, ditinggalkannya demi mengejar impian kuliah di timur tengah (Mesir). Mengikuti serangkaian tes ke

Hlm. 7 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kota dan mengurus dokumen habis biaya kisaran Rp10 juta. Itu uang dari mana? Kalau tidak gali lobang hutang lagi.

Dan itu tanpa berembung dengan saya, sepertinya saya tidak boleh tahu-menahu soal urusan pendidikan anak-anaknya sebagaimana dia juga tidak mau tahu soal pendidikan anak saya.

Agustus 2019. Cicilan rumah telah selesai, besar harapan saya mendapat uang nafkah dari suami.

Sore sepulang dari tempat usaha, saya disodori brosur sebuah koperasi dana talangan haji.

Rupanya suami mau ngajak nabung haji. Lewat koperasi tersebut yang notabene ya hutang, dibayar nyicil...

Saya baca brosur untuk 2 orang, cicilan 1 tahun hampir Rp5 jutaan. Saya minta dipertimbangkan dahulu karena tahun depan kebutuhan sangat banyak. Zahratul Aini mau kuliah di timur tengah, Nurilham Amin capel gontor, anak kandung saya Ghazy Alwan Rafisedang persiapan skripsi S1. Hisyam Zuhdi santri gontor, tahun ajaran baru butuh daftar ulang lagi.

Seperti biasa suami ngotot tanpa perhitungan akhirnya diputuskan nabung haji. Suami tetap pakai jasa koperasi tersebut sedang jatah saya 2 juta. Saya mainkan ke arisan selama 12 bulan yaitu mulai bulan September 2019-Agustus 2020, kalau dapat nanti Rp24 juta tinggal ditambah Rp1 juta lagi sama dengan Rp25 juta buat daftar haji. Jadi sama-sama mencicil...tapi saya tidak pakai bunga.

9 November 2019 Kami ke Semarang karena ibu saya sakit. Rawat inap di RS.

Selama rawat inap saya yang mendampingi ibu dirumah sakit, suami dan ipar bagian logistik pulang-pergi Semarang-Ungaran untuk mengantar kebutuhan kami.

8 Desember 2019 ibu saya meninggal. Saya sangat terpukul, tapi lebih terpukul lagi melihat kelakuan suami, bukannya dia mensupport saya yang saat itu rapuh karena kehilangan orangtua, tetapi suami malah tebar pesona dengan ipar saya, seakan-akan saya tidak berada disana.

Hlm. 8 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malam pertama setelah ibu saya dimakamkan, dia meninggalkan kamar yang disediakan buat kami...saat saya terbangun malam, saya dapati suami tidur dikamar ipar saya, pagi harinya saya kepoyn HPnya sudah main-main *password*-an. Saya perhatikan dimana ada ipar saya disitu ada suami saya, saat kami makan diluar, suami minum es teller semangkok berdua dengan ipar didepan saya tanpa ada segan, sangking tidak terlihatnya saya foto pun tidak sadar mereka. Pagi-pagi pamit katanya sebentar mengantar ipar saya yang ada urusan dengan ibu komandannya, rupanya sampai sore mereka pulang dan makan siang diluar padahal dirumah masih rame saudara-saudara kandung saya.

Yang lebih menyakitkan lagi saat saudara-saudara saya sudah pada pulang ke kotanya masing-masing, mereka pergi berdua meninggalkan saya, saya tanyalah pada mau pergi kemana, malah saya ditinggal kabur.

Saya kejar sampai dipagar, saya berdiri ditengah jalan menyaksikan mobil mereka hilang ditikungan, tidak lama kemudian mobilnya kembali lagi rupanya ada sesuatu yang ketinggalan. Ipar saya turun dari mobil, masuk kerumah mengambil sesuatu, lalu masuk kemobil lagi melewati saya. Tidak akan pernah saya lupakan wajah songong suami saya waktu meninggalkan saya. Seakan-akan saya pantas diperlakukan seperti itu. Sejak saat itu matilah rasa saya terhadap suami seakan-akan menyusul kematian ibu saya. Sedih hati saya saat itu harus kehilangan ibu sekaligus cinta saya terhadap suami.

16 Desember 2019 kami pulang ke Batam, hubungan kami menjadi dingin. Saya menjadi pendiam dan cuek, kamipun pisah kamar. Sebenarnya saya berharap suami saya menegur dan menanyakan perubahan sikap saya agar bisa saya jelaskan, tetapi rupanya suami tidak berani bertanya, iya...saya lanjutkanlah kediaman ini.

Bulan Ramadhan 2020 M.

Anak-anaksemua pulang, demi menjaga perasaan anak-anak saya juga menghormati bulan suci saya melayani suami berbuka dan sahur, bahkan terawih dan tadarus bersama.

Hlm. 9 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Ramadhan atau 1 Juni 2020 saya chat suami minta jatah belanjanya yang Rp1.5 juta itu terhitung dari bulan Januari 2020 belum diberikan, saya minta 4 bulan dulu dari Januari-April total 6 juta saja. Hasilnya kami bertengkar uangpun tidak dapat. Malah uang arisan 2 juta distopnya juga, padahal masih 2 bulan lagi selesainya arisan itu.

Alhamdulillahnya nama saya di arisan keluar terakhir, jadi bisa saya pakai buat biaya pendidikan anak-anak sayadan saya pun batal daftar haji karena suami tidak memberi uang sama sekali ditahun itu sedangkan usaha saya juga terimbas pandemi, omset menurun hampir 50%

Dan hubungan kami kembali parah, tidak bertegur sapa lagi.

Jelang lebaran suami hanya menitipkan uang Rp1 juta pada anak kandung saya buat belanja kebutuhan lebaran.

29 Juli 2019

Suami menyuruh anak kandungnya (Ananta) untuk datang kepada saya membahas masalah rumah tangga kami. Ketika saya jelaskan soal uang nafkah, Ananta sedikit kaget karena selama ini dikiranya saya menguasai uang bapaknya. Kartu ATM saya yang pegang, Zahratul Aini tiap bulan drama, Ananta dapat repotnya.

Dan Ananta bertanya "kira-kira mami bisa memaafkan papa dan kembali membina rumah tangga apa tidak?"

Lalu saya jawab "kalau soal maaf mami maafkan tapi tidak untuk membina rumah tangga kembali, karena secara fisik dan finansial mami tidak sanggup!"

Kemudian dengan tegas Ananta berkata "kalau begitu mami tidak bisa tinggal dirumah ini lagi, baiknya mami cepat bicara dengan papa, malam ini juga harus diselesaikan!"

Akhirnya saya dan suami bicara, sepakatnya kami pisah, saya yang maju gugat cerai.

Untuk keluar rumah saya minta waktu sampai dapat kontrakan.

Hlm. 10 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketika saya singgung harta bersama, suami bilang “kalau Zahratul Aini telah diterima sebagai calon mahasiswa di Dubai. Rencana mau jual mobil buat ongkos ke sana, bagian kamu ½ harga jual mobil itu, soal barang-barang dirumah tidak bisa dibagi karena itu barang rumah tangga!”

Itulah model rumah tangga kami, yang mulia hakim.

Lain dari yang lain. Hasil usaha saya seakan-akan adalah uang bersama, sedangkan gaji suami milik suami dan ratu rumah tangga adalah suami.

Dengan dibantu anak saya Ghazy Alwan Rafi akhirnya kami dapat rumah kontrakan di mediterania Blok EE 3A No.5 dengan biaya sewa Rp5 juta/3bulan. Saya sampaikan kesuami.

Suami saya bersedia membantu membayar. Saya diberi uang Rp500.000,00 buat DP, sisanya yang Rp4.500.000,00 dijanjikan akan dibantu kalau gaji ke-13 keluar.

Tanggal 14 Agustus 2020 saya keluar rumah.

Sedih jika dipikir, saya minta jatah untuk kebutuhan suami Rp1.500.000.00 selama 4 bulan (Januari-april) total cuma Rp6.000.000,00 itu membuat kamiperang dingin.

Giliran urusan agar saya cepat keluar rumah itu, dia bersedia membantu.

Menyedihkan, mengharap menikah lagi bisa terbantu, membayangkan usaha makin membesar, menua bersama, sejahtera bersama. Lalu anak-anak terjamin pendidikannya.

Tapi yang terjadi sebaliknya, kerja lebih keras, terbebani tanpa terbantu, terkurung didalam rutinitas, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa ikut kegiatan PKK, wirid, bermain bola *volley* kemana-mana seperti dahulu. Karena sejak diboyong ke Villa Alam Lestari Thp.II FF/No.18 menjauhkan saya dari tempat usaha.

Ada mobil tapi tidak diajar cara menyetir, diantar naik kemobil juga tidak gratis, selalu mengisi bensinnya. Mendingan naik motor walaupun kadang ciut hati karena sering melihat kecelakaan lalu lintas di Southling atau Sei Ladi.

Hlm. 11 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedihnya lagi anak-anak saya juga tidak dirangkul. Suami pernah berkata tidak nyaman jika anak-anak saya ada dirumah. Anak kami kalau digabung jumlahnya 6 orang. Semuanya tidak dirumah, lima orang anak keluar kota untuk *study*, yang bungsu tinggal bersama mantan istrinya seharusnya bisa berkumpul jika liburan sekolah.

Tapi jika liburan, anak-anak saya membantu saya diusaha, sedangkan anak-anaknya suami dirumah, sehingga tidak ada *chemistry* sebagai keluarga. Kami bertiga seperti bukan bagian dari keluarga mereka. Suami dan anak-anaknya membuat grup keluarga, kami tidak diundang.

Sebagai istri sayasudah berusaha melakukan yang terbaik buat keluarga. Saya selalu ada buat suami, dan anak-anaknya walau belum pernah diberi nafkah yang selayaknya saya dapatkan. Saya tetap berlaku mesra, anak-anaknya dapat merasakan kehadiran saya sebagai ibu sambungunya. Kasih sayang saya sama, tidak membedakan anak kandung dan yang bukan. Anak-anaknya bisa manja dan bercanda dengan saya, tapi sebaliknya suami tidak pernah ada buat kami, anak-anak saya belum merasakan hadirnya bapak sambung. Belum pernah terjadi anak saya bercanda penuh tawa dengan suami. Boro-boro ikut membiayai pendidikan anak-anak saya, menanyakan kabar anak-anak sayapun tak pernah.

Tidak pernah kami lupakan perlakuan mereka terhadap kami :

- 26 Juni 2016 Hari pernikahan Alhusna.

Betapa saya babak belur mengurusnya. Dari mencarikan pinjaman buat biaya acara sampai menjamu besan bukber di RM Bundo Kandung, tapi saat sesi perfotoan pengantin dengan keluarga kami bertiga tidak diajak bahkan anak saya Ghazy Alwan sudah mengulurkan tangan hendak mengucapkan selamat saja dilewati, membuang muka seakan-akan tidak terlihat oleh Alhusna.

- Oktober 2018 Hari pernikahan Ananta.

Lebih sedih lagi saat pernikahan Ananta, anak saya Hisyam Zuhi tidak diharapkan hadir oleh suami padahal waktu itu masih mondok di An-

Hlm. 12 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, Sagulung. Sedangkan anaknya Zahratul Aini yang saat itu sekolah di MAN Padang diusahakan tiket PP.

1 September 2020.

Saya mendaftarkan gugatan saya ke PA sebelumnya saya sudah mengirim 'surat cinta' kepada suami per tanggal 23 Agustus 2020 agar dia mengerti tuntutan saya.

Setelah saya mendapat pencerahan hukum, saya urungkan niat untuk menggugat tapi saya membawa masalah rumah tangga ini ke kantor suami.

November 2020.

Alhusna memosting *chat grup* keluarga di *instastory*, disana ada kalimat "Anak papa semuanya 4 orang satu di Lampung, kedua di Bone, ketiga OTW Dubai, keempat di Aceh".

Yang saya tandai adalah "OTW Dubai".

Wajarkan kalau saya mengira mobil sudah terjual.

27 November 2020.

Saya *chat* suami untuk menyakan mobil dan meminta jatah saya seperti yang dijanjikannya. Tetapi cuma di *read* saja chat WA-nya.

30 November 2020.

Saya *chat* suami lagi saya coba ketuk hati nuraninya agar dia mau mempermudah untuk memberikan jatah saya. Saya ingatkan momen-momen dimana saya selalu ada buat anak-anaknya. Mungkin saya dianggap mengungkit-ungkit apa yang saya korbakan buat suami dan anak-anaknya.

Tidak tahan membaca *chat-chat* saya akhirnya diblokir nomor saya.

Soal laki-laki teman kuliah suami.

- 9 November 2020: Mbak Nuning, tetangga saya di Semarang chat saya dan berniat mau mengenalkan saya dengan teman sekelasnya di SMAN 1 Ungaran yang sudah lama tinggal di Batam. Minta izin membagikan nomor saya ke temannya tersebut.

Hlm. 13 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Desember 2020: Bapak tersebut menelpon saya, kita berkenalan. Namanya pak Mardi, ketika bertanya soal suami, beliau senang karena ternyata suami saya teman kuliahnya yang sudah lama tidak berkabar. Antusias beliau ingin ke rumah bertemu dengan suami saya.
- 29 Desember 2020: Pak Mardi yang waktu itu ada urusan kerja di batam center, mampir ke rumah bersama teman kerjanya. Ketika bertanya soal suami, saya menjawab bahwa kami telah pisah rumah.
- 30 Desember 2020: Beliau *chat* saya, Menawarkan diri menjadi mediator kami. Harapan beliau kami bisa damai agar pertemanan antara dua keluarga menjadi lebih enak.
- 31 Desember 2020: Beliau mengajak saya mencari tempat ngobrol yang nyaman sekalian makan siang. Awalnya saya merekomendasikan di mega legenda 2 saja. Tapi menurut beliau untuk menghindari pandangan negatif orang baiknya agak jauh dari lokasi rumah saya. Diajak saya ke piayu laut, tidak disangka malah jumpa dengan suami disana, dan sederetan meja pula. Awalnya saya kaget dan canggung, tapi situasi segera cair setelah 2 orang sahabat lama tersebut terlibat obrolan ringan dan saling berbagi nomor HP. Disana juga ada Zahratul Aini. Baru saya tahu rupanya anaknya belum pergi ke Dubai.
- Sepulang dari piayu laut, saya minta maaf dengan pak Mardi karena tidak sengaja melibatkan beliau kedalam masalah rumah tanggap kami. Beliaupun juga menyadari hadir dalam kondisi dan situasi yang tidak tepat. Malah berpotensi menambah masalah, sejak itu kami tidak lagi kontak-kontak-an.

SANGGAHAN SAYA ATAS TUDUHAN PEMOHON

Bahwa semua alasan Pemohon menggugat saya adalah tidak benar dan hanyalah mengada-ngada atau mencari-cari alasan saja.

Adapun jawaban saya atas tuduhan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



1. Poin 5.a :

Bahwa pada tahun 2018 Pemohon memang belum pernah member nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan pertengkaran itu dipicu dari masalah biaya pendidikan sekolah anak saya yang bernama Hisyam Zuhdi yang saat itu adalah calon pelajar gontor. Saya minta dibantu oleh pemohon untuk biaya daftar ulang sebesar Rp5.000.000,00. Akan tetapi Pemohon berkeberatan dan menjawab dengan "Urusan anak masing-masing", karena ditahun tersebut berbarengan anaknya Zahratul Aini telah lulus dari MAN dan ingin kuliah.

2. Poin 5.b :

Bahwa Pemohon mentransfer uangnya sebesar Rp1.500.000,00 per-April tahun 2019 itu buat kebutuhan Pemohon sendiri, saya hanya mengelolanya untuk keperluan hidup Pemohon sendiri, jadi belum memenuhi kebutuhan kami sekeluarga.

3. Poin 5.c :

Bahwa sejak bulan Desember 2019 atau tepatnya tanggal 16 Desember 2019 sekembalinya dari mengurus ibu saya yang sakit, saya memang berubah sikap dengan Pemohon, dikarenakan perlakuan Pemohon dengan ipar saya yang begitu melukai hati saya disaat saya sedang rapuh karena baru saja ditinggal ibu kandung yang sangat saya cintai untuk selama-lamanya.

4. Poin 5.d :

Bahwa memang pergi dengan teman kuliah Pemohon dan bertemu dengan Pemohon di Piayu Laut pada tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan saya 'terusir' dari rumah Pemohon pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 dan nomor *handphone* saya diblokir oleh Pemohon pada tanggal 30 November 2020. Artinya sejak saat itu

Hlm. 15 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Pemohon selaku suami telah melepaskan seluruh tanggungjawab sepenuhnya terhadap saya. Sehingga mengugurkan kewajiban saya untuk meminta izin kepada Pemohon atas semua yang ingin saya lakukan.

5. Poin 6 :

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga dengan saya tersebut terjadi bukan pada akhir bulan Juli tahun 2020 akan tetapi yang benar adalah tanggal 1 Juni 2020.

Saat itu saya meminta jatah buat kebutuhan Pemohon sendiri yang dari bulan Januari tahun 2020 belum diberikan kepada saya. Saya hanyaminta empat bulan dahulu yaitu Januari – April total sebesar Rp6.000.000,00 akan tetapi Pemohon keberatan.

Bahwa Pemohon mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada saya itu adalah jatah tabungan haji saya yang saya ikutkan arisan, bukan buat kebutuhan hidup Pemohon.

6. Poin 7 :

Bahwa malam itu tepatnya tanggal 29 Juli tahun 2020. Anak Pemohon Ananta Pratama dating kepada saya mendiskusikan masalah rumah tangga kami. Dan kesepakatan yang terjadi pada malam tersebut adalah kami akan berpisah secara baik-baik dan saya yang diharapkan maju menggugat dengan alasan Pemohon masih PNS aktif, akan banyak proses yang akan dilalui untuk urusan perceraian. Dan saya diminta untuk keluar dari rumah Pemohon.

7. Poin 8 :

Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2020 saya keluar rumah.

TUNTUTAN SAYA KEPADA SUAMI

Hlm. 16 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akibat 7 tahun pernikahan kondisi suami saat ini adalah:

1. Rumahnya yang beralamat di Villa Alam Lestari tahap II blok FF/No.18 yang berdiri diatas tanah seluas 225 m² kini tampak mentereng dan berisi perabotan mahal.
2. Suami adalah calon jama'ah haji yang sudah terdaftar.
3. Anaknya Zahratul Aini calon mahasiswa di Dubai.
4. Mempunyai tabungan dari pencairan dana taspen yang saya perkirakan lebih dari Rp70 juta, mengingat masa baktinya diatas 30 tahun dan golongan 4A.
5. Mempunyai tunjangan pensiun dan tunjangan kesehatan.

Sedangkan kondisi saya saat ini:

1. Rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha *laundry* saya, sudah banyak yang rusak entah kapan saya bisa memperbaikinya. Usaha sayapun semakin mengecil. Saya tidak sanggup lagi menggaji dua orang untuk menjalankan usaha, saya terpaksa terjun langsung demi kelangsungan usaha.

Tahun 2015 saya terpaksa menandatangani perjanjian hutang dengan bank BRI Syariah, guna modal usaha mantan istrinya, dan bukan usaha saya yang membuat saya tidak bisa mengajukan pinjaman modal lagi buat memperbesar usaha saya sendiri.

2. Saya batal daftar haji karena selama tahun 2020 suami hanya memberi Rp1 juta guna keperluan lebaran saja. Sedangkan usaha saya terimbas pandemi dan saya membutuhkan dana pendidikan anak-anak saya.
3. Tidak mempunyai tunjangan apa-apa untuk menjamin hidup saya.
4. Saya masih mempunyai tanggungan anak sekolah.

Saya butuh modal untuk melanjutkan hidup saya. Untuk itu saya menuntut hak saya yang belum pernah saya terima dari suami selama pernikahan, berupa uang nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Dengan ini

Hlm. 17 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya menuntut dana kompensasi sebesar Rp 4.000.000,00 dikalikan lama saya berstatus istri yang sah secara hukum yang berlaku atau sampai putusan sidang. Diluar pembagian harta bersama;

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tidak mengajukan reflik secara tertulis dan akibat perceraian ini Pemohon akan memberikan kepada Termohon, yaitu :

1. Mut'ah berupa tas seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171032012620007, An. Pemohon, tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXX/26/III/2014, tanggal 22 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. saksi:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rusun Pemda II Blok A1 Lt. No.07, RT. 001, RW.011, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 10 (sepulu) tahun yang lalu , Termohon bernama Suswati;

Hlm. 18 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 22 Februari 2014;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup karena Pemohon sudah Pensiun dari PNS pada Pemko Batam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Villa Alam Lestari Tahap II Blok FF No.18, RT.002, RW.012, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak Pemohon, Termohon sebagai sebagai ibu tiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Februari 2014 di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, anak ;

Hlm. 19 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis mereka sering diam-diaman saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa nafkah dari Pemohon tidak cukup;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa dari Keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi didamaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :0454/26/III/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi catatan hutang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Rekapitulasi Transaksi Setoran Nafkah, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.3;
4. Print out Foto Pemohon,Termohon dan wanita, tanggal 11 Desember 2019, telah bermerai cukup tidak dapat dicocokkan dengan asliny, bukti T.4;
5. Satu Bundel Print out Chat WA, telah bermerai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;

Hlm. 20 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



6. Print Out Foto Pejabat Pemko Batam bersama PNS yang sudah memasuki masa pensiun, telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.6;
7. Print Out rekening koran An. Suswati, tanggal 31 Desember 2020, telah bermeterai cukup, bukti T.7;
8. Print Out chatting antar Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.8;
9. Print out Foto Termohon, telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.9

Bahwa selain alat bukti surat, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, Termohon juga menyampikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Hlm. 21 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Btm, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Termohon merasa apa yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada artinya lagi, sejak bulan Desember tahun 2019 Termohon dan Pemohon sudah jarang berbicara, Termohon sudah berubah sikapnya dan lebih mendiamkan Pemohon, dan Termohon sudah tidak lagi izin apapun yang akan Termohon lakukan kepada Pemohon, Pemohon pernah bertemu Termohon sedang makan berdua dengan seorang laki-laki yang bernama Sumardi yang ternyata teman kuliah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah uang nafkah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan tidak perlu menaggapinya dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 22 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Batam yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah anak kandung Pemohon dari istrinya terdahulu, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pendengaran dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran

Hlm. 23 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon mengajukan bukti Surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.1, (Fotokopi Kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (Fotokopi Catatan Hutang), yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon dan Pemohon pernah berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.3, (Fotokopi Transaksi Setoran Nafkah Dari Pemohon) yang merupakan akta dibawah dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tetap mengirimkan uang nafkah kepada Termohon per 20 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.4 T.5, T.6 dan T.8 (Fotokopi Print out) yang merupakan bukti elektronek dan telah bermeterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama-Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Syar'yah Aceh, tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan No.3609 K/Pdt.1985 telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: " Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti";

Hlm. 24 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi Print Out Rekening Koran), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon mempunyai Rekening di Bank BNI Cabang Batam Periode tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta bukti surat Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana

Hlm. 25 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى الْجَلْبِ

Hlm. 26 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: " *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hlm. 27 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (*rekovens*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersama jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi melalui Majelis, yaitu hak yang belum pernah Penggugat Rekonvensi terima dari Tergugat Rekonvensi selama pernikahan berupa uang nafkah yaitu dana kompensasi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan selama berstatus isteri sampai putusan Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, yaitu Rekapitulasi Transaksi Setoran Nafkah Dari Suami (Pemohon) Dan Arisan Tabungan Haji Buat Saya (Termohon), isi bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, bukti tersebut juga membuktikan tidak benar Penggugat Rekonvensi belum pernah terima uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama pernikahan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat

Hlm. 28 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi patut diberikan mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan kesediaan Penggugat Rekonvensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini sudah pensiun dari PNS, namun Tergugat Rekonvensi di muka sidang bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang atau uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah, adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan

Hlm. 29 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00, (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang patut, layak dan adil Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 30 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Syukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 31 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Dra. Hj. Siti Khadijah

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 315.000,00

Hlm. 32 dari 32 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm